KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tiada Toleransi untuk Azis
Tanggal : Sabtu, 25 September 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Tiada Toleransi untuk Azis

Penjemputan paksa Azis Syamsuddin oleh KPK dinilai tepat untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan jika dia ditetapkan sebagai tersangka.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin tak bisa lagi berkelit dari keterkaitannya dengan dugaan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Dia dijemput paksa oleh KPK, tadi malam, untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut.

Azis tadinya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan perkara di Lampung Tengah, kemarin, tetapi dia meminta ditunda hingga 4 Oktober nanti. Dia beralasan sedang menjalani isolasi mandiri karena berkontak langsung dengan orang yang terpapar oleh covid-19. Namun, KPK tak begitu saja memberikan toleransi.

KPK pun menjemput Azis di rumahnya untuk dibawa ke Gedung Merah Putih. Dengan mengenakan baju batik lengan panjang, politikus Partai Golkar itu tiba sekitar pukul 19.55 WIB.

Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan Azis memang dipanggil penyidik. Namun, karena sampai siang yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, pihaknya langsung mencari keberadaannya. "Kita kerja profesional. Pada saatnya, kami akan memberikan penjelasan kepada publik," tandasnya.

KPK telah menyediakan tim medis untuk memastikan kondisi Azis. Pemimpin DPR kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970, itu santer disebut dalam kasus suap kepada Stepanus untuk mengamankan kasus di KPK.

Dalam surat dakwaan jaksa terhadap Stepanus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/9), Azis disebut meminta Stepanus untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang melibatkan dirinya dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado yang saat itu diselidiki KPK.

Azis dan Aliza menggelontorkan Rp3,099 miliar dan US$36 ribu kepada Stepanus. Dari jumlah itu, Stepanus memperoleh bagian Rp788,887 juta.

Peran Azis juga terungkap dalam dakwaan jaksa terhadap Wali Kota nonaktif Tanjung Balai, Sumatra Utara, Syahrial. Dia disebut sebagai aktor yang mempertemukan Syahrial dengan Stepanus agar kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjung Balai tak diteruskan KPK. Dalam perkara ini, KPK masih terus mengumpulkan barang bukti yang melibatkan Azis.

Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi

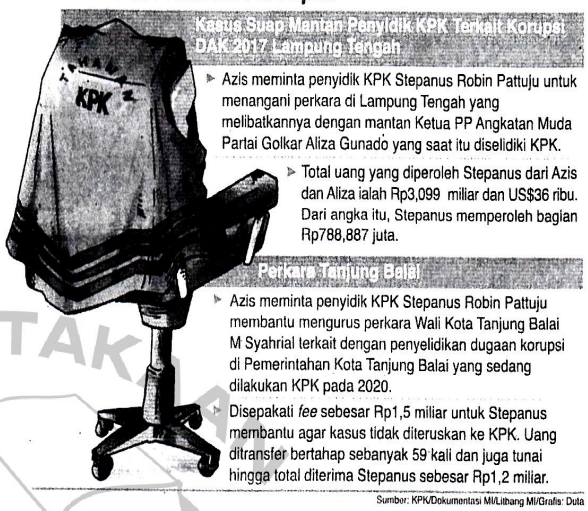

Kasus Suap Mantan Penyidik KPK Terkait Korupsi DAK 2017 Lampung Tengah

- Azis meminta penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menangani perkara di Lampung Tengah yang melibatkannya dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado yang saat itu diselidiki KPK.
- Total uang yang diperoleh Stepanus dari Azis dan Aliza ialah Rp3,099 miliar dan US$36 ribu. Dari angka itu, Stepanus memperoleh bagian Rp788,887 juta.

Perkara Tanjung Balai

- Azis meminta penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK pada 2020.
- Disepakati *fee* sebesar Rp1,5 miliar untuk Stepanus membantu agar kasus tidak diteruskan ke KPK. Uang ditransfer bertahap sebanyak 59 kali dan juga tunai hingga total diterima Stepanus sebesar Rp1,2 miliar.

Sumber: KPK/Dokumentasi MI/Litbang MI/Grafis: Duta

Saat dimintai konfirmasi soal kasus yang membelit Azis, Ketua Badan Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Bakum dan HAM) Partai Golkar Supriansa menyatakan pihaknya menghargai KPK. "Partai Golkar tentu menghargai semua proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kami tunggu kepastian status hukum Pak Azis seperti apa malam ini," ucapnya, tadi malam.

KPK rencananya menetapkan status Azis, dini hari tadi. Namun, dalam kasus Lampung Tengah, Azis santer diberitakan telah menjadi tersangka.

Sudah tepat

Supriansa mengatakan, jika benar KPK menetapkan Azis sebagai tersangka dan ditahan, Partai Golkar akan melakukan persiapan pergantian posisi Wakil Ketua DPR. Langkah itu sesuai dengan mekanisme di internal Partai Golkar maupun UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Partai Golkar, imbuhnya, juga siap memberikan bantuan hukum jika Azis memang membutuhkan. "Namun sampai saat ini beliau belum meminta bantuan hukum kepada Bakum dan HAM Partai Golkar."

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai penjemputan paksa yang dilakukan KPK terhadap Azis tepat. Langkah itu sudah semestinya dilakukan karena jika status Azis benar tersangka, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah. "Misalnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi para saksi. Saya percaya KPK punya alat bukti yang menunjukkan keterlibatan AZ (Azis) karena sudah menyebutnya dalam dakwaan SRP (Stepanus). Diduga, ada aliran dana dari AZ kepada SRP terkait dengan pengurusan perkara di KPK," tutur Zaenur. (X-8)